



**PUTUSAN**

Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir AiQ Are, 23 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai "**Pemohon**";

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Lingsar, 11 November 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 7 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, dengan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.GM, tanggal 7 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 26 Maret 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 95/32/III/2015, tertanggal 26 Maret 2015;

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di KABUPATEN LOMBOK BARAT;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK I, laki-laki, lahir 31 Agustus 2015;

4.-----

Bahwa kurang lebih sejak sekitar bulan Juni 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:

a.-----

Termohon sering meminjam uang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

b.-----

Termohon sering pulang kerumah orangtua Termohon tanpa izin dari Pemohon;

c.-----

Termohon tidak bisa akur dengan orang tua dan keluarga Pemohon;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2019 karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon akhirnya Pemohon mengucapkan kata talaq kepada Termohon kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri di KABUPATEN LOMBOK BARAT. Sejak kejadian tersebut kurang lebih sudah 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.GM



6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7.-----

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Giri Menang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) nomor:242/Pdt.G/2022/PA,GM yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang dilakukan

Halaman 3 putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tanggal 2 Juni 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 95/32/III/2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar tertanggal 26 Maret 2015, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI P1** di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2019 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
  - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan

Halaman 4 putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.GM



Pemohon, sering pulang pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak bisa akur dengan orang tua dan keluarga Pemohon;

- Bahwa sejak tahun 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini selama 1 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing masing sebagai suami maupun sebagai istri;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun kembali namun tidak berhasil;

**2. SAKSI P2** di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak 3 tahun lalu karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, sering pulang pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak bisa akur dengan orang tua dan keluarga Pemohon;
- Bahwa sejak 1 tahun lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing masing sebagai suami maupun sebagai istri;



- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dikuatkan berita acara relaas panggilan kepada Termohon ternyata memang Termohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu sudah tepat jika Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Giri Menang, sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil sebanyak 2 kali, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa pemanggilan kepada Termohon tersebut harus dinyatakan telah sah dan patut, dan ketidak-hadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum oleh karenanya Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon, Sebagaimana dalil syar'i;

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka proses mediasi sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, ternyata Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak bulan Juni 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga pada bulan April 2019 Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dan mereka berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sepanjang permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat P.1 dan P.2

Halaman 7 putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 alat bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk dan merupakan akta otentik, maka majelis hakim berpendapat bahwa nama Pemohon telah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa kutipan akta perkawinan Pemohon dengan Termohon yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 285 RBg), sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai kapasitas atau legal standing sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Saksi-saksi tersebut telah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon maka Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 dan pasal 306-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang didukung dengan bukti P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

Halaman 8 putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena terjadi Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
4. Bahwa sejak tahun 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dilakukan upaya untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*Broken Marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri* ;

Menimbang bahwa tujuan dalam perkawinan pada prinsipnya adalah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu *membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) *Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah* dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang....."*;

Hal mana tujuan-tujuan tersebut telah tidak dapat diraih dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga perkawinan bagi keduanya sudah tidak lagi merupakan kondisi yang memberikan ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut dipaksakan tetap berlanjut, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah penderitaan baik

Halaman 9 putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pemohon ataupun Termohon serta mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena kondisi dan keadaan sebagaimana telaah terungkap dalam fakta persidangan, maka sebelum menjatuhkan putusan dipandang perlu untuk mengutip kaidah ushul dan pendapat Ulama fiqh Sayyid Sabiq yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang menyatakan :

## الضرار يزال

Artinya: "*Kemudhartaan itu harus dihilangkan*";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak* Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang mensyaratkan: *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga atas gugatan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon selama dalam masa perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da*

Halaman 10 putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Kunthi Mitasari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ulfa Nurwindiasari, S.H.I dan Arina Kamiliya, S.H.I.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sumianah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 11 putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.GM



Ulfa Nurwindiasari, S.H.I  
Hakim Anggota,

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Arina Kamiliya, S.H.I.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Sumianah, S.H.,

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Panggilan Pemohon	: Rp.	90.000,00
4.	Panggilan Termohon	: Rp.	320.000,00
5.	PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
6.	Meterai	: Rp.	10.000,00
7.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>530.000,00</b>

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)